



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 52 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH,
PENILIK, PAMONG DAN KEPALA SEKOLAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah, Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi pengangkatan dan pemberhentian penugasan guru sebagai Pengawas Sekolah, Penilik, pamong dan kepala sekolah maka perlu dibentuk tim pertimbangan pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan Fungsional Guru

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah bertugas :
- a. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja Pengawas Sekolah, Penilik, pamong dan Kepala Sekolah dan Guru untuk diangkat atau diberhentikan dalam penugasan sebagai Pengawas Sekolah, penilik, pamong dan Kepala Sekolah;
 - b. Memberikan Pertimbangan Kepada Walikota dalam rangka pengambilan keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian penugasan guru sebagai Pengawas Sekolah, Penilik, pamong dan Kepala Sekolah;
 - c. Merumuskan kebijakan kinerja tentang pengangkatan dan pemberhentian penugasan guru sebagai Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah;
- KETIGA : Tim pertimbangan pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, pamong dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Walikota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas tim pertimbangan pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, Pamong dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Tim pertimbangan pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, pamong dan Kepala Sekolah dapat membentuk Sekretariat Tim Pertimbangan Pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik, pamong dan Kepala Sekolah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun 2025.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di, Pagar Alam

Pada tanggal : 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM, ✓



NELSON FIRDAUS

Tembusan Disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Sumatera Selatan
C.q Kepala BKD Prov Sumatera Selatan
2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang
3. Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
4. Kepala BKPSDM Kota Pagar Alam

Lampiran I Keputusan Walikota Pagor Alam
Nomor : 52 Tahun 2025
Tentang : Tim Pertimbangan Pengangkatan
Pengawas, Pamong Penilik dan
Kepala Sekolah Kota Pagor Alam
Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH,
PENILIK, PAMONG DAN KEPALA SEKOLAH
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM	KETUA
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA
3.	INSPERTUR KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA
4.	KEPALA BKPSDM KOTA PAAGAR ALAM	ANGGOTA
5.	KABAG ORGANISASI SETDAKO KOTA PAGAR ALAM	ANGGOTA

Ditetapkan di, Pagor Alam
Pada tanggal : Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 52 Tahun 2025
Tentang : Tim Sekretariat Pertimbangan
Pengangkatan Pengawas, Pamong
Penilik dan Kepala Sekolah Kota
Pagar Alam Tahun 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH,
PENILIK, PAMONG DAN KEPALA SEKOLAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAGAR ALAM
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drs. BUDI SANTOSO, M.Si	197211011993021001	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	DODI ANTONYUS, S.Pd.I, M.Pd	197709272009031002	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan
3.	ERLY PURNAWAN, S.Pd.M.Pd	198408162009031004	Kepala Seksi PTK DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar alam
4.	ARIF RAHMAN, S. KOM	198305282010011011	Kepala Seksi PTK PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar alam
5.	EFTITA, SE	197607192006042003	Kepala Seksi PPKPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar alam
6.	SASNAWATI, S.Pd	198502072010012007	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
7.	MARTINI, S.Pd	198503062010012011	Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam

Ditetapkan di, Pagar Alam
Pada tanggal : Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NE/SON FIRDAUS